



# KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN NIAS

Jl. Karet No.38 Telp.(0639) 21780 – 21898, Fax : (0639) 21780  
GUNUNGSITOLI - 22815

## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NIAS Nomor : Kd.02.11/3/PP.00/ 17/4 /2012 TENTANG IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH SWASTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NIAS

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muhammadiyah Tetelesi I Gunungsitoli Idanoi Nomor : 42/MIS/MTH/2012 Tanggal 6 September 2012 tentang Penerbitan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muhammadiyah Tetelesi I Gunungsitoli Idanoi;  
2. Laporan hasil Monitoring dan pemeriksaan pengawas Pendidikan Agama Islam Tingkat Dasar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Kabupaten/Kota (Yang disempurnakan );  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
- Menetapkan :  
Kesatu : **MEMUTUSKAN :**  
: Memberikan Izin Pendirian/Operasional Madrasah Swasta kepada :  
1. Nama Madrasah : **MIS MUHAMMADIYAH TETESESI I**  
2. Alamat : Jalan Masjid Taqwa No.03 Tetelesi I  
3. Kelurahan/Desa : Tetelesi I  
4. Kecamatan : Gunungsitoli Idanoi  
5. Kabupaten/Kota : Gunungsitoli  
6. Nomor Statistik Madrasah : 111.2.12.04.0002  
7. Nama Yayasan : Muhammadiyah  
8. Alamat Yayasan : Jalan Masjid Taqwa No.20 Tetelesi I  
9. Akte Notaris : Nomor 23628/MPK/74
- Kedua : Lembaga tersebut tercatat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias pada Tahun 2000
- Ketiga : Madrasah Ibtidaiyah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
a. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan/kurikulum yang berlaku;  
b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias;  
c. Mentaati ketentuan/perundang-undangan yang berlaku;  
d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI;  
e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada Yayasan/Penyelenggara Madrasah lainnya.
- Keempat : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini;  
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum kedua tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 12 September 2012

Kepala,

**Mustapid, MA**

NIP.197005152000031001

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Medan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli
3. Yayasan yang bersangkutan.